



**PENETAPAN**  
**Nomor 146/Pdt.G/2023/PN Amp**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Amlapura yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**I KOMANG ASTAWA**, NIK 5171033112590109, Jenis Kelamin Laki-laki, WNI, bertempat tinggal di Jalan Narakusuma Gang VII/10 Dps, Tanjung Bungkak Kaja, Desa Sumerta Kelod, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar, sebagai **Penggugat**;

Lawan:

**I MADE SURADNYA**, bertempat tinggal di Jalan Katrangan Nomor 43, Sumerta, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;

**I KETUT SADA**, bertempat tinggal di Jalan Katrangan Nomor 43, Sumerta, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

Dalam hal ini Tergugat I dan Tergugat II memberikan kuasa kepada I Made Sumantara, S.H. dan I Nyoman Kantun Suyasa, S.H., M.H., Para Advokat yang berkantor pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Dmantara & Partners beralamat di Jalan Suli Nomor 90 Denpasar-Bali berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 3 Juli 2023, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amlapura dengan Nomor : 277/REG.SK/2023/PN Amp tertanggal 12 Juli 2023, selanjutnya disebut sebagai **Para Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara;

Mendengar permohonan pencabutan gugatan dari Penggugat tertanggal 12 Juli 2023 yang disampaikan secara tertulis di persidangan pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2023;

Menimbang, bahwa mengenai segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara persidangan ini telah dianggap tercantum dan termuat dalam putusan ini;

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tanggal 9 Juni 2023 yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amlapura pada tanggal 12 Juni 2023 dengan Register Nomor 146/Pdt.G/2023/PN Amp;

*Halaman 1 dari 3 Putusan Perdata Gugatan Nomor 146/Pdt.G/2023/PN Amp*



Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir dan Para Tergugat hadir Kuasanya;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan permohonan pencabutan perkara gugatan Nomor 146/Pdt.G/2023/PN Amp secara tertulis di dalam persidangan dengan alasan Penggugat merasa gugatan belum sempurna;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara tersebut beralasan dan tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku (vide Pasal 271 jo. Pasal 272 Rv), sehingga Majelis Hakim berpendapat permohonan pencabutan perkara tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mencabut perkaranya sebelum dilakukan agenda Jawaban dari Para Tergugat, maka tidak diperlukan izin dari Para Tergugat sehingga perkara ini dinyatakan tidak dapat dilanjutkan dan selesai karena dicabut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara permohonan Penggugat dicabut, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Amlapura untuk mencoret perkara Nomor 146/Pdt.G/2023/PN Amp dalam register perkara perdata;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara permohonan Penggugat dikabulkan, maka Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya ditentukan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan, Pasal 271 jo. Pasal 272 Rv serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Penggugat;
2. Menyatakan perkara gugatan yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amlapura pada tanggal 12 Agustus 2021 dibawah register Nomor 146/Pdt.G/2023/PN Amp dicabut;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Amlapura untuk mencoret perkara Nomor 146/Pdt.G/2023/PN Amp dalam register perkara perdata;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp176.000,00 (seratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 12 Juli 2023 oleh kami, Ayu Putri Cempaka Sari, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ni Komang Wijiatmawati, S.H., M.Kn., dan R. Aditayoga Nugraha Bimasakti, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut, I Made Sudirta, S.H., Panitera



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti dan Penggugat serta dihadiri oleh Kuasa Para Tergugat.

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua,

Ni Komang Wijiatmawati, S.H., M.Kn.

Ayu Putri Cempaka Sari, S.H., M.H.,

R. Aditayoga Nugraha Bimasakti, S.H.

Panitera Pengganti,

I Made Sudirta, S.H.

## Perincian biaya :

1. PNBP.....	:	Rp30.000,00;
2. ATK.....	:	Rp50.000,00;
3. PNBP Pencabutan .....	:	Rp10.000,00;
4. Materai .....	:	Rp10.000,00;
5. Redaksi .....	:	Rp10.000,00;
6.....P	:	Rp30.000,00;
NBP Panggilan .....	:	
7.....P	:	Rp36.000,00;
anggilan .....	:	
Jumlah	:	<u>Rp176.000,00;</u>

(seratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)